



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 695 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan kegiatan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) Tahun 2025, perlu ditunjuk Penanggung Jawab Ruang dan Pengawas IT Pelaksanaan UM-PTKIN Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Penanggung Jawab Ruang dan Pengawas IT Pelaksanaan UM-PTKIN UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Penanggung Jawab Ruang dan Pengawas IT Pelaksanaan UM-PTKIN UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
9. Keputusan Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Nomor 162/PMB-PTKIN/VI/2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pendaftar dan Titik Lokasi Peserta Pelaksanaan Ujian pada Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2025.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PELAKSANAAN UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan UM-PTKIN UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan sebagaimana diktum KESATU, melaksanakan kegiatan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan menggunakan Metode Sistem Seleksi Elektronik (SSE) dengan prinsip integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanaan.
- KETIGA : Pelaksanaan sebagaimana diktum KESATU, terdiri atas:
1. Koordinator SSE Lokal adalah Individu yang bertanggung jawab dan diberikan wewenang dalam pelaksanaan Sistem Seleksi Elektronik Lokal
 2. Pengawas IT adalah individu yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi serta ditugasi untuk mengawal pelaksanaan Sistem Seleksi Elektronik Lokal
 3. Penanggung Jawab Ruang adalah individu yang diberikan tugas oleh PTKIN/PTN tempat titik lokasi ujian masuk untuk melaksanakan pengawasan selama ujian berlangsung
- KEEMPAT : Panitia Pelaksanaan sebagaimana diktum KESATU, mendapatkan honorarium berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru UM-PTKIN Nomor: 162/PMB-PTKIN/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 dengan rincian sebagai berikut.
1. Pengawas IT Rp 200.000,00/Sesi
 2. Penanggung Jawab Ruang Rp 200.000,00/Sesi
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan Rektor ini maka keputusan Rektor Nomor 657 Tahun 2025 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KUTIPAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 4 Juni 2025
Rektor,



AAN JAELANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 695 TAHUN 2025
TANGGAL 4 JUNI 2025

PELAKSANAAN UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

Pengawas IT : 1. Abdurrozaq Nasrudin, S.Kom., M.M
2. Faisal Al Zamar, S.Kom
3. Asep Saiwan, S.Kom
4. Moh. Habibi, S.Kom
5. Fani Juliyanto Perdana, M.Pd.I
6. Muhamad Fadil, S.Kom
7. Slamet Pujijanto, S. Kom
8. Edi Mulyandi, S.E.I
9. M. Syaikhu, S.Pd
10. Rita Rachmawati, S.E., M.Ak
11. Kasturi, S.E.I
12. Sugeng, S.E
13. Khalimatus Sa'diyah, S.Pd.I

Penanggung Jawab Ruang : 1. Mahmudin, S.E
2. Miin Sugiyanto, S.Pi., M.Pd
3. Suhari, S.E
4. Tia Triana Suharyantini, S.IP
5. Indri Nurhidayati, S.E
6. Tati Nurhayati, S.Pt
7. lin Inayatul Ilah, M.Pd.I
8. Firman Agung Saputra, S.E., M.M
9. Leni Istianah, M.H.I
10. Ummu Hani, S.Sos
11. Ratu Neka Indriasari
12. Kusnadi
13. Fahrul Saleh, S.Pd.I., M.Pd.

Rektor,

ditandatangani secara elektronik

AAN JAELANI

